



## IMPLIKASI PLURALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Santi Laura Siagian\*, Pujiyono, Sukinta

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [urauragian30@gmail.com](mailto:urauragian30@gmail.com)

### Abstrak

Implikasi tentang pluralisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK adalah merupakan gambaran adanya ketidak harmonisan atau kesenjangan hubungan fungsional antara subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidaksepakatan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menyangkut kewenangan penyidikan dapat mengganggu kelancaran tugas sistem peradilan pidana, sebab ketiga lembaga itu merupakan subsistem yang selayaknya berhubungan erat satu sama lain, karena merupakan bagian dari keseluruhan sistem. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila ketidaksepakatan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan tumpang –tindih dari pluralisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat mengganggu kelancaran penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Korupsi, Implikasi, Pluralisme, Kewenangan, Penyidikan, dan Sistem Peradilan Pidana

### Abstract

*The implications of pluralism investigative authority between the police, the prosecutor, and corruption eradication commission is an overview of their functional relationship disharmony or gaps between sub criminal justice system in combating corruption. Disagreement between the police, prosecutors, and corruption eradication commission about powers of investigation could disrupt the smooth running of the criminal justice system task, for the three institutions are part of the whole system are closely interconnected as a subsystem. Therefore, we need the legal certainty about the authority of each institutions in criminal justice system, especially in the investigation of corruption. If disagreement occurs, it will result in overlap of authority between the police, prosecutors, and corruption eradication commission that could disrupt the smooth completion of the assignment of corruption.*

*Keywords : corruption, implications, pluralism, authority, investigation, and criminal justice system*

### I. PENDAHULUAN

Kewenangan penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi setelah dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyidikan

terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Fenomena dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu antara institusi penegak hukum. Sering terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih wewenang khususnya dibidang penyidikan diantara lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani perkara-perkara tipikor tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi dari pluralisme kewenangan menyidik antara Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kebijakan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya tumpang tindih yang diakibatkan pluralism kewenangan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya berpegang dari segi-segi yuridis atau hukum dan peraturan-peraturannya tetapi juga menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya dalam mencari dan mengumpulkan data. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu yang dihadapi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis yaitu selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan didalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif.

Sebagai salah satu tindak pidana yang masuk dalam

kelompok tindak pidana khusus, perihal pengaturan mengenai penyidikan tipikor diatur berdasarkan ketentuan Pasal Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan yang mengatur perihal setelah dua tahun setelah kelahiran KUHAP maka adalah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk memberlakukan KUHAP untuk menangani perkara yang ada dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu tahap paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tahap penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya”

Dalam kaitannya dengan sistem penyidikan tindak pidana korupsi maka sistem penyidikan sebagai salah satu sub bagian dari

pelaksanaan penegakkan hukum yang menyeluruh harus dapat terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain dalam proses penegakkan hukum tersebut. Sistem penyidikan tindak pidana korupsi menunjuk pada pengertian mengenai skema atau pola pengaturan penyidikan antara penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penyidikan tipikor di daerah ada pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor prasarana berupa masih kurangnya jumlah penyidik baik itu yang berada di KPK, Kejaksaan, dan Polri masih kurang memadai dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi yang ada sehingga penyelesaian tindak pidana korupsi tersebut menjadi kurang memadai.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa”

yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Bentuk koordinasi antara Kejaksaan, KPK dan Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (*MoU*) antara Kejaksaan, KPK dan Polri dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Koordinasi antara KPK, Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang KPK yang menyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau

penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **B. Rekomendasi Pembentukan Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan di Indonesia**

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang berkerja dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam

sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”

Multiplikasi lembaga penyidikan yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya apabila dikaji dari sudut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), kurang sesuai/ tidak sesuai dengan harapan. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana

Untuk mencapai suatu keintegralan yang pertama harus tercipta adanya satu kesatuan

komponen substansi hukum. Dalam permasalahan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi *output* dari sistem hukum yaitu berupa peraturan-peraturan tentang lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersebar dalam beberapa undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum di bidang penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Penyidikan merupakan suatu tahapan mencari fakta-fakta serta pengumpulan barang bukti yang digunakan untuk penyelesaian suatu tindak pidana.

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dimiliki oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berpedoman pada Pasal 11 UU KPK yang memuat batasan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, jika tidak memenuhi kualifikasi maka kewenangan penyidikan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Munculnya konflik mengenai tumpang tindih kewenangan

penyidikan dalam tindak pidana korupsi dapat dihindari, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum.

Kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai yang menjatuhkan vonis dan Lembaga Masyarakat sebagai tempat pelaksanaan putusan hakim), namun secara empiris masih menimbulkan persoalan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi antara lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Akibat hukum dari pluralisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan kemungkinan timbulnya suatu ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Untuk itu dasar dalam pemberian wewenang tersebut haruslah kuat dengan menekankan konsepsi *due process of law*. Kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga



saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang.

Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu perlu dilakukan dengan cara sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horizontal. Sehingga jika sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengedepankan penegakan hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum.

Perbedaan pengaturan tersebut adalah karena perkara korupsi menjadi suatu masalah yang sangat menjadi perhatian masyarakat dan Negara yang harus diutamakan dalam pemberantasannya. Penyelesaian tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah yang tidak mudah untuk dilakukan sehingga dibutuhkan kerjasama antar lembaga yang berwenang didalamnya untuk menangani perkara korupsi agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku buku

Arief, Barda Nawawi. Sari Kuliah Hukum Pidana. Semarang:

Fakultas Hukum Undip. 1993.

\_\_\_\_\_. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2014.

Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju. 1995.

\_\_\_\_\_. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju. 2004.

Djaja, Ermansjah. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Effendi, Marwan. Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana). Jakarta: Referensi (GP PRESS GROUP). 2012.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Kaligis, O.C. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni. 2006.



- Pujiyono. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro. 2005.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. Bandung: Graha Ilmu. 2009.
- Sudarto. Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press. 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi ke-1, Cetakan ke-10. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/ MPR/ 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)





Instruksi Presiden Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun  
2004 tentang Percepatan  
Pemberantasan Korupsi.

#### Website

<http://www.kpk.go.id>

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14/52aa2be9b6488b9cc05a4369352368ab.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9237/2/BAB%20I.pdf>

[http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514\\_2\\_5340.pdf](http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf)

<http://ejournal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>

[http://www.kompasiana.com/yusriliza\\_mahendra/bagaimanakah-kpk-dilahirkan-1\\_5513f5db813311c551bc646c](http://www.kompasiana.com/yusriliza_mahendra/bagaimanakah-kpk-dilahirkan-1_5513f5db813311c551bc646c)

[http://www.kompasiana.com/yusriliza\\_mahendra/bagaimanakah-kpk-dilahirkan-2\\_5516dec8133112d52bc6de0](http://www.kompasiana.com/yusriliza_mahendra/bagaimanakah-kpk-dilahirkan-2_5516dec8133112d52bc6de0)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/pertarungan-wewenang-polisi-dan-jaksa-dalam-menyidik-perkara-korupsi->

#### Lainnya

Aflah, Muh.Nur, Wawancara, Banit  
Dit.Reskrimsus Polda Jawa

Tengah, (Semarang: 11 Mei  
2016)

Basiang. Martin, The Contemporary Law Dictionary, First Edition, Indonesia: Red& White Publishing, 2009.

Burhanuddin, Ahmad, Wawancara melalui *e-mail*, Komisi Pemberantasan Korupsi, (Semarang: 3 Mei 2016).

Damanik, Jenriswandi .  
“Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Elektronik DELIK-Vol. 1 No.1 Tahun 2013 IISSN.2302-6537.

Hidayat, Andi Evan, Analisis Proses Peyelidikan dan Penyidikan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengenai Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Sarjana, (Makassar: Fakultas Hukum UNHAS, 2013).

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dan Kepolisian, Ringkasan Penelitian Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, Puslitbang Kejaksaan RI, 2008.

Lasmadi, Sahuri. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, tanpa sumber.



- Nugroho, Hibnu, Membangun Model Alternatif untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi Doktor, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2011).
- Putro, Riyono, Wawancara melalui *e-mail*, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Nias Selatan, (Semarang: 27 April 2016).
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, Dualisme dalam Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Ceramah (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2005).
- Tampubolon, Nurcahaya, Hubungan Koordinasi antara Penyidik Polri dengan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Sarjana, (Medan: UNIKA, 2014).